BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 060. 23 -2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SECARA MANDIRI PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada penanggung jawab unit penyelenggara pelayanan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
b. bahwa untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dibutuhkan strategi khusus berupa pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara mandiri dan dilakukan oleh tim yang membidangi pembinaan pelayanan publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pelayanan Publik;

5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan kebutuhan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sesuai metode yang ditetapkan;
c. membuat Berita Acara Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
d. melakukan verifikasi data hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
e. melakukan pemeringkatan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
f. melakukan publikasi hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
g. memberikan penghargaan terhadap UPP yang memperoleh hasil yang memuaskan pada pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
h. membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang berisi rekomendasi perbaikan.

KETIGA : Tim Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA meyampaikan laporan dan bertanggungjawab penuh kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 4 Januari 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 060. 23 -2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SECARA MANDIRI PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SECARA MANDIRI PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Khairunas	Bupati Solok Selatan	Pembina I
2.	H. Yulian Efi	Wakil Bupati Solok Selatan	Pembina II
3.	Dr.Syamsurizaldi,S.IP,SE,MM	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Irwanesa, SE.,M.Si	Asisten Administrasi Umum	Ketua
5.	Fadli Akbar, SS	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
6.	Melia Prima Yani, SH	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7.	Muthia Permata Devi, S.STP	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8.	Mefri Susanti, A.ma	Pengadministrasi Pengaduan Publik	Anggota Sekretariat
9.	Antonius Warman	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota Sekretariat

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS